

2026

Kpt – Sek 9 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan pada Pemilihan Umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Admin Dan Operator Sistem Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026.
 - Lamp: 1 hlm.